

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen penting dalam usaha memanusiakan manusia adalah pendidikan. Pendidikan adalah sarana untuk menunjang proses kehidupan manusia. Semua orang dari suku, kondisi, atau dari usia manapun, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan, yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termaksud anggotanya, bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas dan kewajibannya.¹

Pendidikan dewasa ini, menjadi prioritas utama hampir di semua negara. Pendidikan dianggap penting karena berdaya transformatif bagi perkembangan kepribadian manusia. Melalui pendidikan, semua unsur yang ada di alam dan manusia dapat dikelola secara baik sebab tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia (humanisasi).

Namun demikian, urgensi memajukan pendidikan dewasa ini belum mendapat porsi yang cukup seimbang di berbagai wilayah. Faktor penyebabnya antara lain adalah masalah

¹ Konsili Vatikan II, **Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen, *Gravissimum Educationis***, (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj), ***Dokumen Konsili Vatikan II***, (Jakarta: Obor, 2012), Artikel 1, Selanjutnya ditulis dengan singkatan GE. Art. beserta nomor artikelnya

ekonomi, budaya, ataupun faktor lingkungan. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan atau menurunkan kemajuan pendidikan.

Menyikapi hal ini, semua elemen masyarakat mestinya turut mengambil bagian dalam persoalan pendidikan. Selain orang tua yang bertindak dalam mengawasi dan membina anak, keterlibatan seorang guru juga sangatlah mutlak perlu dan amat penting. Dalam usaha memajukan pendidikan, guru memainkan peran sentral di dalamnya. Kehadiran sang guru juga harus membawa pengaruh yang cukup besar bagi anak-anak yang dibina. Baik dari segi pengetahuan, kepribadian, moral dan semua aspek yang bisa dikembangkan dalam diri manusia atau peserta didik. Pekerjaan menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab tugas sang guru adalah membina serta mencerdaskan para generasi muda.

Dalam usaha untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tuntutan profesionalisme seorang guru sangat diperlukan. Guru yang profesional adalah guru yang bertindak sebagai *pendidik* (menanamkan sikap dan nilai), *pengajar* (meneruskan ilmu pengetahuan), dan sebagai *pelatih* (mengembangkan keterampilan), sekaligus bertindak sebagai arsitek atau perancang pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan pengevaluasi proses dan hasil pembelajaran².

Untuk meyakinkan bahwa guru merupakan pekerjaan profesional, ada empat syarat pokok pekerjaan profesional yang harus dimiliki guru: *Pertama*, pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan pada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Kedua*, suatu profesi menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu yang secara spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga antara profesi yang satu dengan yang lain dapat dipisahkan secara tegas.

² Dr. Natsir B. Kotten. M.Pd, *Profesi Kependidikan Potret Guru Humanis*, (Ende: Nusa Indah, 2012), hlm 26

Ketiga, tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan pada latar belakang pendidikan yang dimilikinya yang diakui oleh masyarakat sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi latar belakang keahlian, dan semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya. *Keempat*, suatu profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus memiliki dampak pada sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan pekerjaan profesinya. Sebagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pribadi (*personal*), kompetensi profesional, kompetensi sosial kemasyarakatan.³

Mengkaji lebih dalam soal profesionalisme seorang guru atau tenaga kependidikan di Indonesia, maka pemerintah menetapkan peraturan yang kiranya harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kependidikan. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28

“ayat 1: pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan ayat 2: kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Sejalan dengan pasal 28 ini, maka pasal 29 ayat 1a berbunyi: kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (Strata 1).⁵

³ *Ibid.*, hlm 27

⁴ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen serta Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, dilengkapi: Peraturan Mendiknas no.11 Th. 2005 tentang: Buku Teks Pelajaran; Peraturan Pemerintah No. 19 Th 2005 tentang: Standar Nasional Pendidikan (SNP)*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm 185

⁵ *Ibid.*, hlm 186

Gereja sebagai suatu institusi yang berbeda dengan pemerintah, juga turut mengambil bagian dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gereja sebagai suatu institusi juga mempunyai aturan untuk turut ambil bagian dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI) adalah perangkat KWI yang membantu Waligereja Indonesia untuk melaksanakan Reksa Pastoral Pendidikan Katolik. Reksa Pastoral Pendidikan Katolik adalah “penghadiran Gereja dengan perhatian dan bantuan khusus” atau segala kegiatan pelayanan kegembalaan/pastoral pendidikan yang diberikan kepada umat/ kelompok umat (insan pendidikan) agar mereka semakin menjadi kristiani dan mampu menciptakan tatanan hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Kristiani.⁶ Hal ini sejalan dengan norma kanon yang berbicara tentang pendidikan Katolik yang berbunyi: “pengajaran dan pendidikan di sekolah Katolik harus berdasarkan asas-asas ajaran Katolik; hendaknya para pengajar unggul dalam ajaran yang benar dan hidup yang baik⁷”.

Tentunya untuk melaksanakan misi ini, terdapat perbedaan di tiap tingkat Gereja lokal, yang harus disesuaikan dengan keadaan sekitar. Proses menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada memerlukan keahlian yang dimiliki oleh para animator pelaksana reksa pastoral ini. Untuk menanamkan nilai Kristiani yang baik bagi para peserta didik, tentunya dibutuhkan sosok seorang guru agama. Pekerjaan menjadi seorang guru agama bukanlah suatu perkara yang mudah. Selain mempunyai pengetahuan baik, dituntut juga sikap dan perilaku dalam hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dalam hal ini para pemimpin Gereja lokal, hendaklah menetapkan suatu kriteria yang harus dipenuhi oleh para calon pendidik agar misi Gereja lokal dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

⁶ KWI, *Rencana Strategis Komisi Pendidikan KWI 2009-2012*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hlm 7

⁷ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici*, **M. Dccc. LXXXIII** dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor) *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2015), Kan. 803 §2. Selanjutnya akan disingkat **KHK 1983** Kan dan diikuti nomornya.

Uskup sebagai pemimpin dan gembala jiwa-jiwa di dalam keuskupannya, memainkan peranan yang sangat penting untuk menuntun serta mengarahkan semua umatnya agar mendapatkan suatu pendidikan yang layak. Untuk itu, Uskup sebagai pemimpin Gereja lokal hendaknya mengusahakan pengangkatan serta penetapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru, guna membantunya dalam menjalankan proses ini. Uskup mempunyai hak dan kewajiban untuk mengangkat serta memberikan suatu kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon pendidik terutama dalam bidang keagamaan. Hal ini menjadi penekanan penting, agar semua umat mampu menghadapi arus zaman secara matang, baik dengan pengetahuan maupun kerohanian.

Dari uraian singkat ini, maka penulis hendak meneliti secara khusus tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru agama dengan judul: **“Syarat-Syarat Pengangkatan Guru Agama Katolik Oleh Ordinaris Wilayah Menurut Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Siapa itu Ordinaris wilayah?
2. Apa peran dan fungsi Ordinaris wilayah?
3. Siapa itu guru agama Katolik ?
4. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi guru agama katolik menurut Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah, penulis ingin mengetahui siapa itu Ordinaris wilayah dan peran serta fungsinya. Juga penulis ingin mengetahui apa saja syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru agama katolik.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Guru Agama

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan agar para calon guru agama maupun guru agama yang telah berkarya di sekolah-sekolah, semakin mempersiapkan diri dengan baik serta memenuhi semua tuntutan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Gereja setempat.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Dengan adanya penulisan seperti ini, maka para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dibantu untuk memahami apa saja syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru agama.

1.4.3 Bagi Penulis

Melalui penulisan ini, penulis dapat memahami dan mengerti secara baik apa saja syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru agama.

1.5 Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka. Di sini peneliti menggunakan sebuah metode kepustakaan, berdasarkan sumber-sumber yang mendukung tulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab. *Bab I* berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Pada *bab II*, penulis menguraikan tentang Selayang pandang Kitab Hukum Kanonik, mulai dari nama dan istilah kanon, sumber-sumber Kitab Hukum Kanonik, tujuan dan fungsi hukum kanon 1983.

Dalam *bab III*, peneliti menguraikan tentang Ordinariis Wilayah dan Guru Agama Katolik. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-tema, yaitu Ordinariis wilayah dalam konteks dokumen gereja. Lebih lanjut penulis menguraikan tentang guru agama sebagai, pendidik

dan pewarta, karakteristik seorang guru, guru agama katolik sebagai pengajar dan agen pastoral, pedoman kegiatan mengajar guru agama katolik, dan spiritualitas guru agama katolik.

Pada *bab IV* ini, peneliti mau menguraikan tentang tema yang menjadi judul dari penulisan skripsi ini, yaitu Syarat-Syarat Pengangkatan Guru Agama Oleh Ordinaris Wilayah Menurut Norma Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983. Dari judul ini, penulis membagi dalam beberapa sub tema, antara lain; gambaran umum kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983, Ordinaris Wilayah dalam konteks Kitab Hukum Kanonik, syarat-syarat pengangkatan guru agama katolik yang terbagi dalam tiga tema utama, yaitu pendidikan, kesaksian hidup, dan moral kristiani. Selanjutnya, peneliti menguraikan tentang sekolah secara umum, sekolah Katolik, dan sekolah non-katolik. Lebih lanjut peneliti menguraikan tentang, kuasa pengangkatan atau memberhentikan guru agama katolik oleh Ordinaris Wilayah, dan hubungan antara Ordinaris Wilayah dan pemerintah dalam mengangkat guru agama katolik.

Sedangkan pada *bab V*, yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan dan saran, tentang syarat-syarat pengangkatan guru agama oleh Ordinaris Wilayah.